

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Lembaga Keuangan Syariah

Teori menurut Ade Onny Siagian, lembaga keuangan adalah suatu bentuk usaha untuk mengelola keuangan dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan tugasnya yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana masyarakat dll.<sup>1</sup> Sistem yang digunakan pada konvensional yaitu menggunakan sistem bunga sebagai balas jasa dan membebakan *fee* kepada nasabah.<sup>2</sup> Menurut Heri Sudarsono, lembaga keuangan syariah adalah suatu badan yang memiliki peran dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana antara pihak pemilik modal menghubungkan dengan pihak membutuhkan modal sesuai operasional berlandaskan sesuai syariah.<sup>3</sup> Sistem yang digunakan sesuai hukum islam yaitu bagi hasil atau *ujroh*. Prinsip yang digunakan lembaga keuangan syariah terbebas dari sebagai berikut:

##### a. *Maysir*

*Maysir* adalah suatu transaksi yang tidak jelas untungnya, tidak ada kepastian dalam memperolehnya, karena digantungkan dengan keadaan.<sup>4</sup>

##### b. *Gharar*

Menurut bahasa *gharar* artinya menipu, melabui, memperdaya. Jadi *gharar* adalah suatu hal yang bersifat

---

<sup>1</sup> Ade Onny Siagian, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan dan Fungsinya* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 20, diakses pada 26 Desember 2021, [https://books.google.co.id/books?id=WnwmEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=lembaga+keuangan&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=lembaga%20keuangan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=WnwmEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=lembaga+keuangan&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=lembaga%20keuangan&f=false)

<sup>2</sup> Prima Andrea Siregar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 16, diakses pada 26 Desember 2021, [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nu0UEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA157&dq=info:-Byo1\\_tISg0J:scholar.google.com/&ots=8DpM8851wK&sig=8KhCiDduL-UUNcnYkPA40MO-oac&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nu0UEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA157&dq=info:-Byo1_tISg0J:scholar.google.com/&ots=8DpM8851wK&sig=8KhCiDduL-UUNcnYkPA40MO-oac&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Perbankan Syariah* (Kudus: Stain Kudus, 2004), 5.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2009), 35-36.

memperdaya manusia untuk mendapatkan harta, jabatan kemewahan dan syahwat. Barangnya tidak jelas dan tidak tau keberadaannya.

c. *Haram*

Secara bahasa *haram* artinya larangan atau hal yang tidak diperbolehkan. Umat Islam diharapkan bisa memperoleh produk maupun jasa yang halal dalam memperoleh mendistribusikan dan mengkonsumsinya.<sup>5</sup>

d. *Riba*

Secara bahasa *riba* artinya ada nilai tambah. Jadi *riba* ialah perolehan pendapatan yang berlebihan melewati batas, dan tidak sesuai dalam transaksi pinjam meminjam, jika tidak sesuai dengan ketepatan waktu pembayaran maka melebihi nilai pokok peminjaman.

e. *Batil*

Secara bahasa *batil* artinya tidak sah atau batal. Adanya pelarangan yang tidak sesuai dalam jual beli, seperti curang dalam berdagang dengan mengurangi timbangan ataupun takaran, menimbun menipu, memaksa dll.<sup>6</sup>

Maka yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non perbankan, diantaranya:

- a. Yang termasuk lembaga keuangan syariah perbankan: Bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- b. Yang termasuk lembaga keuangan syariah non perbankan yaitu: koperasi/BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*), Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Zakat, Lembaga Wakaf.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 37.

<sup>6</sup> Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 38.

<sup>7</sup> Nonie Afriyanti, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), 3, diakses pada <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://febis.iainbengkulu.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/lembaga-keuangan-syariahNonie.pdf&ved=2ahUKEwivkaCc1JL1AhWWILcAHSnFAn8QFnoECCKQAO&usg=AOvVaw3AKgSPIJmYeUAo6gqSCaQl>

## 2. Kontribusi, Optimalisasi dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

### a. Pengertian Kontribusi

Pendapat menurut Eko Endarmoko, kontribusi yaitu ikut andil, memberikan bantuan, menyediakan jasa, pemberian, pertolongan, sokongan, dan sumbangan. Kontribusinya dimaksudkan andil yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan.<sup>8</sup>

### b. Optimalisasi

Menurut Poerwadarmint tentang optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan, sehingga optimalisasi efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menjadi faktor dalam mencapai tujuan realisasi usaha. Dalam manajemen organisasi, tujuan optimalisasi selalu terfokus pada pencapaian hasil yang efektif dan efisien sehingga dapat menjadi yang terbaik. Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang tertinggi, paling sempurna, terbaik, paling bermanfaat. Optimalisasi berarti perbaikan, maksimal. Dalam Tim Prima Pena mengatakan bahwa optimalisasi adalah proses menemukan solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai jika, tujuan optimasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya minimum yang dapat dicapai jika tujuan optimalisasi adalah untuk mengurangi biaya.<sup>9</sup>

Menurut Ahmad Hasan Ridwan untuk mewujudkan optimalisasi BMT yaitu:

- 1) BMT bersama pemerintah menyusun suatu bentuk program pengembangan usaha bagi usaha kecil dan menengah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- 2) BMT menetapkan skala prioritas kegiatan UMKM secara bertahap, simultan dan berkesinambungan, dalam skala lokal dan nasional.

---

<sup>8</sup> Rofiqoh Ferawati dan Muhammad Solihin, "Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi Dalam Pembiayaan UMKM Di Kota Jambi," *Jurnal Nur El-Islam* 4, no. 2 (2017): 191, diakses 14 Novemver 2021, <https://www.neliti.com/id/publications/226429/kontribusi-bank-syariah-mandiri-cabang-jambi-dalam-pembiayaan-umkm-di-kota-jambi>

<sup>9</sup> Heri Gunawan, *Edukasi dalam Rangka Optimalisasi Masyarakat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 31.

- 3) BMT, pemerintah, dan UMKM berada pada posisi yang saling menguntungkan sebagai mitra dagang, yaitu meningkatkan pendapatan negara dan cadangan devisa sejalan dengan peningkatan taraf kehidupan ekonomi.
- 4) BMT akan menjadi pilar pengajaran yang mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.<sup>10</sup>

Optimalisasi BMT dengan menerapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah harus fleksibel dalam upaya membangun infrastruktur dan suprastruktur ekonomi syariah secara sistematis seperti BMT di Indonesia.
- 2) BMT-BMT dapat melaksanakan suatu bentuk program pemerdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan kelompok binaan UMKM.
- 3) BMT-BMT dan modal komersial investor meminjamkan kepada kelompok kelompok bisnis yang didukung.
- 4) BMT-BMT di bawah pengawasan dan manajemen pemerintah dapat bekerja sama untuk melakukan pelatihan UMKM dalam konteks pemerdayaan ekonomi masyarakat.
- 5) Laba modal komersial disalurkan oleh BMT yang ditentukan dalam mekanisme yang jelas terstruktur dan disepakati yang termasuk dalam program.<sup>11</sup>

Elemen optimalisasi, beberapa indikator optimalisasi perlu diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan dapat berupa maksimalisasi dan minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan jika tujuan optimalisasi terkait dengan keuntungan, pendapatan, dll. Bentuk pengurangan dipilih jika tujuan optimamalisasi terkait dengan biaya, waktu, jarak, dll. Tujuan harus memperhatikan apa yang diminimalkan atau dimaksimalkan.
- 2) Keputusan alternatif untuk menghadapi banyak peluang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keputusan

---

<sup>10</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2013), 43-44.

<sup>11</sup> Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 45-46.

alternatif adalah kegiatan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

- 3) Sumber daya dibatasi, Sumber daya adalah pengorbanan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas, dan partisipasi ini menyiratkan perlunya proses optimalisasi bagi para pelaksana.<sup>12</sup>

c. Pengertian BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*)

Menurut Dr. Ahmad Hasan Ridwan, BMT adalah suatu bentuk balai usaha mandiri yang didirikan masyarakat setempat berisi *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan adanya kegiatan dalam mengembangkan usaha produktif agar dapat meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan kecil dengan mendorong kegiatan ekonomi menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>13</sup>

Secara Umum BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dipahami dengan dua arti yaitu, *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*, *Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau wadah yang usahanya mengarah pada pengumpulan atau penghimpunan dana non-profit agar lebih bermanfaat dan dikelola dengan baik, seperti: *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah suatu lembaga atau badan yang usahanya mengarah pada penyaluran dana komersil, seperti: pembiayaan, simpanan dan investasi dll. Disimpulkan bahwa BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) disebut juga dengan koperasi syariah merupakan suatu lembaga keuangan Islam yang bergerak untuk mengelola dan memberdayakan harta masyarakat sebagai hasil dari penghimpunan dana mereka serta diupayakan untuk disalurkan kepada masyarakat yang lain, terutama masyarakat lapis bawah, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>14</sup>

Pengertian BMT dari pandangan ekonomi, BMT sebagai lembaga *intermediary* berusaha memutar siklus

---

<sup>12</sup> Heri Gunawan, *Edukasi dalam Rangka Optimalisasi Masyarakat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 31-32.

<sup>13</sup> Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 23.

<sup>14</sup> Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2, (2020): 186, diakses pada 14 November 2021, <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086>

keuangan masyarakat bawah untuk dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar BMT itu sendiri, sehingga keberadaan BMT ditengah-tengah masyarakat dapat diharapkan kiprahnya dan dapat berperan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk menjadi mitra usaha dalam kerja sama ekonomi, yaitu untuk secara bersama-sama meningkatkan posisi ekonomi masyarakat. Penerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil, prinsip penyimpanan murni, dan menyediakan modal dengan menggunakan akad-akad syariah dalam operasional.<sup>15</sup>

d. Macam-macam Akad Syariah

BMT dapat mengalokasikan modal (penyediaan keuangan) dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut: *murabahah*, *istishna'*, *salam*.
- 2) Pendanaan bagi hasil dengan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut: *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 3) Pendanaan lainnya dengan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut: *Ijarah*, *qardh*, *rahn*, <sup>16</sup>*wadi'ah*, akad *kafalah*, akad *hawalah*, akad *sharf*.<sup>17</sup>

e. Peran BMT

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah, aktif dan gencar melakukan sosialisasi tentang sistem ekonomi Islam kepada masyarakat, menjadi contoh dalam melakukan praktik ekonomi, memberitahu praktik transaksi yang Islami, seperti dilarang mengurangi timbangan.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus aktif melakukan pendampingan, penyuluhan dan

---

<sup>15</sup> Krisna, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, 187.

<sup>16</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarno, dkk. *BMT Praktik dan Kasus* (Depok: Rajawali, 2016), 54, diakses pada 19 Januari 2022 [https://books.google.com/books?id=V68hEAAAQBAJ&pg=PA55&dq=akad+akad+bmt&hl=en&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&a=X&ved=2ahUKewjxssbOml31AhW2STABHRuTC04Q6AF6BAGNEAM](https://books.google.com/books?id=V68hEAAAQBAJ&pg=PA55&dq=akad+akad+bmt&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&a=X&ved=2ahUKewjxssbOml31AhW2STABHRuTC04Q6AF6BAGNEAM)

<sup>17</sup> Achmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009), 22. Tanggal akses 21 November 2021 [https://books.google.co.id/books?id=O2FuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=akad-akad+syariah&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=akad-akad%20syariah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=O2FuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=akad-akad+syariah&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=akad-akad%20syariah&f=false)

pengawasan terhadap usaha nasabah atau masyarakat umum.

- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir dan menjauhkan dari pinjaman online ilegal. Terkadang masyarakat masih tergiur dengan terpenuhinya dana cepat tanpa jaminan namun bunganya tinggi. Untuk itu BMT dapat melayani masyarakat secara cepat dalam operasionalnya dan meningkatkan sistemnya.
  - 4) Mendistribusikan keadilan ekonomi yang merata kepada masyarakat. Karena BMT dihadapkan masyarakat yang kompleks seperti dalam pembiayaan harus memperhatikan golongan nasabah yang layak dan mengetahui jenis yang cocok dalam didapat dalam pembiayaan.<sup>18</sup>
- f. Fungsi BMT
- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
  - 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak untuk mengembangkan kesempatan kerja.
  - 3) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
  - 4) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.<sup>19</sup>

### 3. Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

#### a. Strategi Agresif

Strategi agresif adalah strategi S-O, yaitu strategi menggunakan kekuatan (strength) yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang (opportunity) yang ada. Semua Pelaku UMKM menginginkan usaha yang mereka lakukan

---

<sup>18</sup> Ahmad Supriyadi, *Perbankan Syariah* (Kudus: Stain Kudus, 2009), 319-320.

<sup>19</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 325.

berada dalam posisi di mana kekuatan internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai trend dan kejadian eksternal. Jika sebuah UMKM memiliki kekurangan, maka UMKM akan berjuang untuk mengatasinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ketika UMKM di hadapkan pada ancaman yang besar, maka UMKM akan berusaha menghindarinya untuk berkonsentrasi pada peluang.

b. Strategi Turn Arraund

Strategi Turn Arraund yaitu Strategi W – O (Weaknes – Opportunity) Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang peluang-peluang besar muncul tetapi UMKM memiliki kelemahan internal yang menghalanginya untuk memanfaatkan peluang tersebut. Oleh karena itu strategi optimalisasi pemberdayaan UMKM yang sebaiknya dilakukan Strategi Turn around ini yaitu memperbaiki kelemahan internal UMKM dengan cara mengambil atau memanfaatkan peluang eksternal tersebut.

c. Strategi Diversifikasi

Strategi Deversifikasi adalah Strategi ST menggunakan Kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu UMKM yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung di dalam lingkungan eksternal. Oleh karena itu strategi optimalisasi pemberdayaan UMKM yang sebaiknya dilakukan strategi deversifikasi.

d. Strategi Divensif

Strategi divensif adalah strrtategi W-T (ancaman-kelemahan) UMKM yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar dalam posisi yang membahayakan untuk itu diperlukan: Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan promosi, pendampingan wisata usaha untuk wisatawan berkunjung, menciptakan event dengan skala nasional maupun internasional yang akan mendorong wisatawan Nusantara maupun Asing.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sri Andayani dan Nekky Rahmiyati, "Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Ponorogo", *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 1, no. 2 (2020): 164-166.

Pengertian pada Bab 1 Pasal 1 PP No. 7 Tahun 2021 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut: “Usaha Mikro adalah usaha produksi milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha kecil adalah usaha yang ekonomis yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha mandiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki dikuasai atau menjadi suatu departemen. Bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produksi yang berdiri sendiri yang dimiliki dan dikuasai oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria yang berlaku untuk usaha menengah. Perusahaan-perusahaan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini”.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian di atas usaha mikro kecil dan menengah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk usaha produksi ekonomi yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>22</sup>

- a. Kriteria UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) menurut UU No. 20 Tahun 2020 yaitu mengandung tentang modal usaha, pendapatan, kekayaan bersih, hasil penjualan dalam tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi yang ramah lingkungan, kandungan lokal usaha, dan jumlah tenaga yang sesuai. Adapun kriterianya diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> “Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” BPK RI, diakses pada 25 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

<sup>22</sup> Elex Sarmigi, “Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci,” *Jurnal Al-Dzahab* 1, no. 1 (2021): 9 diakses 17 November 2021 <https://febiiainkerinci.id/aldzahab/index.php/aldzahab/article/view/1>

<sup>23</sup> “Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil Menengah, JDIH BPK RI Data Base Peraturan, JDIH BPK RI Data Base

PP Bab III Pasal 35 No. 7 Tahun 2021 UMKM merupakan perusahaan-perusahaan dengan jumlah kekayaan, pendapatan dan kepemilikan dengan aturan-aturan tertentu.<sup>24</sup> Berikut ini penggolongannya:

- 1) Usaha Mikro: Usaha produktif dari modal kekayaannya sampai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan pendapatan hasil penjualan sampai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per tahun.
- 2) Usaha Kecil: Usaha produktif dengan nilai kekayaan modalnya antara Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dengan total penghasilan penjualannya sekitar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) per tahun.
- 3) Usaha Menengah: Usaha produktif yang memiliki kekayaan modalnya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan jumlah pendapatan usahanya sekitar Rp. 15.000.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) per tahun.<sup>25</sup>

b. Pemberdayaan UMKM

Upaya dalam pemberdayaan UMKM memiliki tujuan bermuara pada terlaksananya perubahan sosial. Menurut Djohani dalam pemberdayaan adalah proses terjadinya keseimbangan antara yang berkuasa (*power*) dan yang lemah (*powerless*), dan memberdayakan (*disempowered*) mereka yang lebih kuat (*powerful*).<sup>26</sup>

---

Peraturan, diakses pada 26 Desember 2021 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

<sup>24</sup> Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC* (Jakarta: Media Pressindo, 2015), 85.

<sup>25</sup> “Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, BPK RI, diakses pada 25 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

<sup>26</sup> Dimas Novendra Alfianto dan Rossy Lambelanov, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Susu Sapi Perah Di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 6, No. 2 (2021): 96, diakses pada 30 Januari 2022 [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C31&as\\_ylo=2021&q=pelatihan+atau+pemberdayaan+usaha&oq=pelatihan+at#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dg4nriNnUQW8J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C31&as_ylo=2021&q=pelatihan+atau+pemberdayaan+usaha&oq=pelatihan+at#d=gs_qabs&u=%23p%3Dg4nriNnUQW8J)

Pendapat Sulistiyani juga membagi pemberdayaan menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pembentukan dan Kesadaran Perilaku

Tujuannya adalah melakukan perubahan untuk memuat hidup lebih sejahtera, terutama untuk kelangsungan hidup usaha. Jika sudah terbentuk suatu pola pikir dalam berusaha maka kesadaran perilaku akan menyesuaikan.<sup>27</sup>

2) Transformasi Pengetahuan dan Keterampilan

Pada tahap ini berbagai pengetahuan dan keterampilan diperoleh untuk pengembangan kapasitas. Untuk mencapai tujuan pemerdayaan yaitu memiliki pengetahuan kemampuan dan keterampilan sebagai nilai tambah potensi dirinya.<sup>28</sup>

3) Pemberdayaan *Intelektual*

Masa pengayaan berbagai keterampilan masyarakat dalam hal pemberdayaan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk lebih mengembangkan kemampuan yang ada meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang mengarah pada kemandirian.<sup>29</sup>

Ketika mengatakan pemberdayaan UMKM berarti pemberdayaan individu yang harus dikuatkan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas, sehingga dapat meningkatkan keterampilan, menaikkan penghasilan, dan pada akhirnya dapat lebih sejahtera dan lebih berbahagia.<sup>30</sup> Berbagai akses kemudahan dan bantuan yang umumnya diberikan kepada UMKM dari adanya Undang-Undang meliputi bantuan kredit usaha dengan bunga lunak, kemudahan dalam berbagai persyaratan untuk mengurus izin usaha, bantuan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan usaha dari lembaga pemerintah atau pihak lain, akses informasi dan pemasaran yang lebih luas, dan banyak lagi kemudahan lainnya yang sangat menunjang perkembangan UMKM.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Dimas Novendra, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil*, 97.

<sup>28</sup> Dimas Novendra, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil*, 97.

<sup>29</sup> Dimas Novendra, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil*, 97.

<sup>30</sup> Gunawan, *Menuju Ekonomi Berdikari*, 22.

<sup>31</sup> Gunawan, *Menuju Ekonomi Berdikari*, 81.

Setiap orang mampu bekerja dan berusaha, menghasilkan, memiliki pendapatan dan bisa menabung.<sup>32</sup> Tabungan atau simpanan adalah sumber investasi untuk mengembangkan usaha dalam lingkup yang lebih luas dan bisa untuk jangka panjang.<sup>33</sup> Tujuan pemberdayaan UMKM yaitu:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional agar seimbang, berkembang serta berkeadilan.
  - 2) Menumbuhkan berbagai kemampuan UMKM yang kuat serta mandiri.
  - 3) Meningkatkan UMKM pada pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan.<sup>34</sup>
- c. Masalah UMKM dan Solusinya

UMKM menjadi penopang tulang punggung perekonomian Indonesia, bahkan menyelamatkan perekonomian Indonesia pada saat krisis moneter, keadaannya "morat-marit" dan banyak yang hanya "asal jalan" karena kurangnya keberpihakan pemerintah pada industri UMKM. Berikut ini adalah masalah umum UMKM yang terjadi di Indonesia dan solusi yang segera dilakukan, agar UMKM tersentuh oleh program pemberdayaan atau pendampingan dari pemerintah atau pihak yang terkait.<sup>35</sup>

#### 1) Rendahnya Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan pengelolaan UMKM tanpa kehadiran UMKM, SDM tidak ada artinya. Selanjutnya integritas sumber daya manusia dalam pengelolaan UMKM sangat penting dalam pengelolaan UMKM. Dengan adanya sistem pendidikan dan pelatihan bagi UMKM untuk bisa memastikan sumber daya manusia

---

<sup>32</sup> Gunawan, *Menuju Ekonomi Berdikari*, 33.

<sup>33</sup> Gunawan, *Menuju Ekonomi Berdikari*, 67.

<sup>34</sup> Hadion Wijoyo, dkk, *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 6, diakses pada 28 Januari 2022, [https://books.google.com/books?id=ZPgkEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pemasaran+umkm+di+masa+pandemi&hl=id&sa=X&ved=2ahUK\\_Ewii2b-N8tj1AhUMUGwGHdwsCsoQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=pemasaran%20umkm%20di%20masa%20pandemi&f=false](https://books.google.com/books?id=ZPgkEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pemasaran+umkm+di+masa+pandemi&hl=id&sa=X&ved=2ahUK_Ewii2b-N8tj1AhUMUGwGHdwsCsoQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=pemasaran%20umkm%20di%20masa%20pandemi&f=false)

<sup>35</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 107-109.

memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan kompetensi yang baik dalam mengelola UMKM.<sup>36</sup>

Menurut Supryanto menyatakan bahwa kompetensi merupakan aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau bisnis. Di sisi lain Suowo dan Setiawan menegaskan bahwa sumber daya manusia bukan hanya alat produksi tetapi juga penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan seluruh kegiatan organisasi. Lebih lanjut Susiawan dan Muhid berpendapat bahwa sumber daya manusia memiliki peran kunci dalam menentukan kemajuan atau perkembangan suatu organisasi. Oleh karena itu proses suatu organisasi menentukan serta kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya. Dengan demikian SDM UMKM merupakan aset yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan UMKM dan sebaliknya.<sup>37</sup>

Kurangnya manajemen dalam mengelola UMKM tanpa adanya pelatihan dan pendidikan yang memadai, dengan mendirikan UMKM yang seadanya. Rendahnya SDM dalam UMKM secara umum dapat dikenali karena hal-hal berikut: tidak tahu tujuan, kurangnya motivasi, kurangnya pendidikan, lingkungan tidak mendukung, dan ketidaksesuaian keahlian yang dimiliki.<sup>38</sup>

## 2) Merasa Cukup Bila Usaha Tetap atau Bisa Jalan

Diperlukan pendampingan dalam menjalankan usaha sehingga adanya inovasi dan perkembangan kemajuan, agar memiliki kesadaran bekerja harus mendapat untung dan bisa menabung. Kondisi itu dijelaskan melalui poin-poin sebagai berikut: Sikap pasrah salah kaprah, kurangnya pengetahuan yang benar tentang usaha, tenaga kerja keluarga sering tidak dihitung, tidak menghitung pembiayaan dan lama secara tepat, kurang kuat motivasi untuk maju.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Dewi Suryani Purba, dkk, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 47, diakses pada 30 Januari 2022, <https://books.google.com/books?id=vFefEAAAQBAJ&pg=PA47&dq=sdm+umkm&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjTy8CKj9n1AhVhneAKHZsBDH8Q6AF6BAgFEAM#v=onepage&q=sdm%20umkm&f=false>

<sup>37</sup> Dewi Suryani, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*, 48.

<sup>38</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 110-113

<sup>39</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 114-117

## 3) Lemahnya Manajemen

Diperlukan pembukuan dan pengeluaran dari pendapatan agar mengetahui keuntungan atau kerugian. Ditandai lemahnya manajemen sebagai berikut: tidak ada pelatihan yang memadai dan alasan SDM untuk berubah lebih baik.<sup>40</sup>

## 4) Tidak Berbasis Organisasi

Dengan adanya organisasi yang jelas sistemnya dapat terbentuk dengan jelas pula sehingga manajemennya bisa dikelola dengan baik dalam mengatur. Disebabkan kondisi tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu UMKM tanpa *planning* karena berjalan sesuai arus dan SDM tidak memiliki pengetahuan tentang wirausaha dan organisasi.<sup>41</sup>

## 5) Kurangnya Penguasaan Teknologi

Tujuan teknologi adalah mempermudah kehidupan manusia yaitu khususnya UMKM, sehingga adanya efisiensi waktu yang bisa dikerjakan secara cepat. Setiap UMKM bisa mempelajari kemajuan teknologi yang pesat dan penguasaan yang kurang karena kurang kesempatan belajar.<sup>42</sup>

## 6) Kurangnya Akses Informasi

Informasi sumber pemasaran dan monopoli akses informasi perdagangan dan pemasaran.<sup>43</sup>

## 7) Kurangnya Modal

Modal merupakan salah satu faktor terpenting dalam produksi. Pemerolehan modal dengan melakukan pembiayaan untuk menunjang usaha, pembiayaan memegang peranan penting dalam perekonomian, termasuk pengembangan usaha. Secara umum, fungsi pembiayaan ekonomi, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut: meningkatkan modal atau uang, meningkatkan kegunaan sesuatu barang, meningkatkan peredaran dan pergerakan uang, meningkatkan semangat kehidupan bisnis di masyarakat dan sebagai sarana untuk memperkuat perekonomian. Ini juga berfungsi sebagai

---

<sup>40</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 118-121.

<sup>41</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 122-225

<sup>42</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 126-127.

<sup>43</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 128-131.

jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan alat untuk hubungan ekonomi internasional.<sup>44</sup>

Tahapan dalam melakukan survey kepada nasabah, memperhatikan aspek kehati-hatian untuk pembiayaan dengan mengetahui keseluruhan status nasabah menggunakan analisis 5-C yaitu: *Character* (moral), *Capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan/agunan/aset) dan *conditional* (kondisi keuangan). Selain itu, mengetahui kondisi calon pembiayaan dan rencana pendanaan mencakup 4P yaitu: *Personality* (kepriadian calon pembiayaan), *Porphuse* (usulan penggunaan pembiayaan), *Prospek* (keuntungan yang diharapkan atas usaha yang diajukan) dan *Payment* (bagaimana usaha dalam melakukan pengembalian pembayaran).<sup>45</sup>

Namun akses pembiayaan/kredit untuk modal yang kurang, tidak memahami prosedur pembiayaan/kredit, tidak memiliki agunan/jaminan, tingginya suku bunga, prosedur perbankan dianggap sulit.<sup>46</sup>

#### 8) Lemahnya Pemasaran dan *Networking*

Kurang sarana promosi dan tidak ada akses pameran.<sup>47</sup> Menurut Sofjan Assauri dalam arti sempit pemasaran biasanya diartikan sebagai distribusi termasuk kegiatan yang diperlukan untuk menawarkan produk terwujud ke tangan konsumen domestik dan pengguna industri. Definisi lain dari pemasaran adalah bahwa pemasaran adalah usaha untuk menyediakan barang dan jasa yang sesuai. Kepada orang, waktu, harga, promosi

---

<sup>44</sup> Achmad Suryana, *Pengembangan Kewirausahaan untuk pemberdayaan UKM Daerah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta, 2018), 59, diakses pada 27 Januari 2022, <https://books.google.com/books?id=6POiDwAAQBAJ&pg=PA59&dq=modal+untuk+pembiayaan+umkm&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjvubjt1AhXEjokEHHasLDfUQ6AF6BAgKEAM#v=onepage&q=modal%20untuk%20pembiayaan%20umkm&f=false>

<sup>45</sup> Abd. Rauf Wajo, *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro* (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), 48, diakses pada 30 Januari 2022, <https://books.google.com/books?id=TSStGEAAAQBAJ&pg=PA48&dq=4+p+dalam+pembiayaan&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwio7NmWz9r1AhVnSjABHYaSAh4Q6AF6BAgIEAM#v=onepage&q=4%20p%20dalam%20pembiayaan&f=false>.

<sup>46</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 132-133

<sup>47</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 134-137.

dan komunikasi yang tepat. Padahal dalam arti luas pemasaran adalah upaya menciptakan dan menyediakan taraf hidup. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.<sup>48</sup>

9) Lemahnya Daya Saing

Kualitas dan mutu rendah, kemasan tidak/kurang menarik, tingginya harga, tidak ada standar mutu dan kualitas, tidak tersedia dalam jumlah besar.<sup>49</sup>

10) Rendahnya Produktivitas

Motivasi untuk produktivitas usaha sangat rendah, tidak menyadari potensi dan kemampuan, tidak tahu bagaimana memanfaatkan semua kekuatan, tidak ada target dan orientasi, kurangnya pembinaan dan pendampingan.<sup>50</sup>

d. Kondisi UMKM di Masa Pandemi

Adanya peristiwa pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai ragam resiko yang terjadi pada UMKM, menimbulkan efek dalam penurunan pendapatan keuangan. Dampaknya pembangunan yang terhambat, menyerap tenaga kerja yang ada, pendistribusian tidak lancar, kurangnya pendapatan, kurangnya nilai tambah ekonomi lokal. Kasus di Indonesia, sejumlah UMKM melakukan efisien dari pemerintah agar mampu bertahan ditengah pandemi dengan menerapkan kebijakan, seperti: 1) Mengurangi jam bekerja, upah, dan jumlah karyawan. 2) Mengurangi saluran penjualan. 3) Menurunkan tingkat produksi. Daya tahan UMKM dalam menghadapi pandemi sebenarnya sangat tergantung dari daya saingnya. Tingginya daya saing UMKM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan SDM yang terampil, penguasaan teknologi informasi,

---

<sup>48</sup> Hadion Wijoyo, dkk, *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 7-8, diakses 30 Januari 2022, <https://books.google.com/books?id=ZPgkEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pemasaran+umkm+di+masa+pandemi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwii2b-N8tj1AhUMUGwGHdwsCsoQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=pemasaran%20umkm%20di%20masa%20pandemi&f=false>

<sup>49</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 138-139

<sup>50</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 140-141.

pengelolaan sumber daya, dan aksesibilitas sumber daya baik bahan baku, pasar maupun permodalan.<sup>51</sup>

#### 4. Konsep Dasar Kemaslahatan dalam Hukum Islam

Kemaslahatan menurut bahasa, “*masalahah*” berasal dari kata *salaha, yasluhu, salah* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedang kata *marsalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (*Al-Qur'an dan Al-Hadits*) yang membolehkan atau yang melarangnya. Dalam Bahasa Indonesia dibakukan menjadi kata *masalahah*. Menurut DR. Muhammad Yusuf Musa definisi Kemaslahatan adalah segala masalah mursalah yang ketentuannya tidak diatur dengan syari akan tetapi adanya sesuatu yang menarik manfaat dan menjauhkan dari kerusakan dalam kehidupan.<sup>52</sup> Dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Tingkatan Masalahah, dalam hal ini, ahli Ushul Fiqh membagi masalah kepada tiga tingkatan diantaranya:<sup>53</sup>

##### a. *Al-Maslahah ad-Dharuriyyat*

*Al-Maslahah ad-Dharuriyyat* adalah suatu bentuk kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan karena meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

##### b. *Al-Maslahah al-Hajiyat*

*Al-Maslahah al-Hajiyat* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan *kemaslahatan* pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk *kemaslahatan* ini semua ketentuan hukum yang

---

<sup>51</sup> Lokot Zein Nasution, “Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi,” *Jurnal Islamic* 2, no. 1 (2021): 86-87, diakses pada 15 November 2021 <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/491>

<sup>52</sup> Amin Farih Za, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam Abu Ishaq Al-Syatibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 16.

<sup>53</sup> Hikmah Mujtahidah, “Analisis Manfaat (Maslahat) BMT Ditinjau Dari Persepsi Pengusaha Mikro (Studi Kasus BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik),” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 40, diakses pada 14 November 2021 [https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=kontribusi+lembaga+keuangan+syariah+dalam+penguatan+umkm+menuju+kemaslahatan+ekonomi+keluarga&hl=id&as\\_sdt=0.5#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DfPuaVJzooCAJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=kontribusi+lembaga+keuangan+syariah+dalam+penguatan+umkm+menuju+kemaslahatan+ekonomi+keluarga&hl=id&as_sdt=0.5#d=gs_qabs&u=%23p%3DfPuaVJzooCAJ)

mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Misalnya, keringanan berupa meringkas shalat (*qashar*) dan terbuka puasa bagi orang yang musafir.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat*

*Al-Maslahah al-Tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Seandainya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Misalnya, keharusan bersuci dalam ibadah, menutup aurat dan memakai pakaian indah dan bagus.<sup>54</sup>

## 5. *Going Concern* (Kelangsungan Hidup/Usaha)

a. Pengertian *Going Concern*

Menurut Widayant, dkk bahwa kelangsungan usaha (*going concern*) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup usaha. Bisnis akan terus ada kecuali pemiliknya mencoba melikuidasi atau menghentikan bisnis atau tidak ada atau alternatifnya. Selain melakukan hal-hal tersebut, melalui konsep kelangsungan bisnis ini diyakini sebuah perusahaan dapat melanjutkan usahanya tanpa batas. Perusahaan yang mampu melanjutkan usahanya akan mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan pangsa pasar, kapasitas produksi dan situasi keuangannya. Sementara usaha yang berkinerja buruk memiliki banyak karakteristik, beberapa faktor yang mempengaruhi kelangsungan usaha dalam suatu unit bisnis, sebagai berikut:

- 1) Berulang kali kehilangan usaha atau kekurangan modal kerja.
- 2) Ketidakmampuan badan usaha untuk membayar kewajibannya sudah waktunya.
- 3) Kehilangan pelanggan yang hebat.
- 4) Bencana yang tidak diasuransikan dapat terjadi, seperti gempa bumi atau banjir yang merusak aset bisnis.
- 5) Masalah pekerjaan seperti mogok kerja.

---

<sup>54</sup> Hikmah, *Analisis Manfaat (Maslahat) BMT*, 41.

6) Litigasi atau kasus serupa yang telah terjadi mengancam kemampuan bisnis untuk berfungsi.<sup>55</sup>

b. Kepedulian untuk UMKM

Kelangsungan hidup masyarakat khususnya UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, hal ini terlihat dari kinerja jangka pendek dan jangka panjangnya, Isnaeni Rokhayati melakukan kajian literatur berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja UMKM yaitu:

- 1) Pertumbuhan penjualan/pertumbuhan omset penjualan.
- 2) Model tambahan/tingkat pertumbuhan keuangan.
- 3) Tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi.
- 4) Tingkat pertumbuhan pasar yang luas.
- 5) Pertumbuhan laba/tingkat laba yang tinggi.
- 6) Pelanggan/konsumen.
- 7) Pemasok.<sup>56</sup>

Konsep mengelola dalam kelangsungan hidup usaha pada kondisi di mana entitas bisnis beroperasi diharapkan menjalankan usahanya untuk waktu yang lama di masa depan. Pertimbangan ini berdasarkan laporan keuangan kinerja laporan keuangan. Beberapa poin yang mendukung usaha adalah kebutuhan hidup, militansi yang tinggi, ketekunan, kepasrahan, keyakinan akan kelangsungan hidup yang telah Allah tetapkan.<sup>57</sup>

c. Pernyataan *Going Concern*

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan keraguan tentang kelangsungan hidup UMKM:

- 1) Kerugian operasional yang berulang dan signifikan seperti modal.
- 2) Ketidak mampuan perusahaan untuk memenuhi hampir seluruh kewajibannya.

---

<sup>55</sup> Arga Fajar Santoso dan Linda Kusumaning Wedari, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit *Going Concern*", *Jurnal Fakultas Ekonomi UNIKA* 11, no. 2 (2017): 144.

<sup>56</sup> Made Suyana Utama, "Analysis Of The Determinants Of The *Going Concern* Of Small And Medium Enterprises In Ubud District, Indonesia", *International Journal of Economics, Commerce and Management* 7, no. 1 (2019): 23.

<sup>57</sup> Wa Ode Rayyani, dkk, "Going Concern Perspektif Pelaku Usaha Mikro: Upaya Mengungkap Selubung Makna Melalui Fenomenologi" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 4, no. 1 (2021): 22.

- 3) Kehilangan pelanggan terbesar ("pelanggan mahkota").
- 4) Bencana yang tidak ditanggung oleh asuransi.
- 5) Masalah pekerjaan yang sangat serius.
- 6) Kasus-kasus yang dapat "membahayakan" posisi dan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.<sup>58</sup>

## 6. Penanganan Covid-19

### a. Konsep Covid-19

Covid-19 merupakan sejenis virus dari *family* Coronaviridae yang menyebabkan penyakit menular dan mematikan yang menyerang seperti manusia. Melalui saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya orang yang terkena Covid-19 mengalami gejala awal tidak enak badan berupa demam, flu, radang dan batuk-batuk, jika sampai parah menyebabkan pneumonia. Berasal dari kontak langsung orang yang terkena Covid-19 dari batuk mengeluarkan ludah dan bersin-bersin mengeluarkan cairan yang dapat menempel. Virus corona dapat menyebabkan gangguan pernapasan pneumonia akut bahkan kematian. Virus yang menginfeksi manusia dan dapat menyerang siapa saja termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Infeksi virus ini dikenal sebagai Covid-19. Virus ini telah menyebar dengan cepat di wilayah China bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Asal muasal virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan *seafood* di kota Wuhan. Dilaporkan dari banyaknya pasien yang terjangkit virus ini dan ditemukan berada di pasar hewan dan *seafood*. Pasar yang menjual hewan liar seperti ular kelelawar dan ayam. Diduga virus tersebut berasal dari kelelawar.<sup>59</sup>

### b. Kebijakan Covid-19

Usaha dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 di Indonesia sempat terjadi pro dan kontra antara memilih kebijakan *lockdown* atau karantina wilayah dengan *herd imunity*. Akhirnya Indonesia lebih memilih kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Mula-mula berlaku di DKI Jakarta, kemudian diikuti oleh Jawa Barat,

---

<sup>58</sup> Suriani Ginting dan Anita Tarihoran, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernyataan Going Concern", *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 7, no 1 (2017): 10.

<sup>59</sup> Elex, "Analisis Pengaruh Covid-19, 9.

Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 kemudian memperkenalkan beberapa katagori orang dengan suspect Covid-19. Antara lain OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pemantauan), dan PDP (pasien dalam perawatan). Setelah diuji dengan rapid test positif dan dikonfirmasi oleh test PCR *realtime*, seseorang baru dapat dinyatakan positif atau negatif Covid-19. Dari data Dirjen P2P Kemenkes RI, angka melonjaknya Covid-19 semakin hari naik, kurangnya kesadaran akan protokol kesehatan yang belum diterapkan, menyikapi hal tersebut pemerintah berupaya mengadakan vaksinasi Covid-19 dengan tujuan pembentukan *herd Immunity* agar dapat mengurangi angka penularan dan angka kematian akibat Covid-19.<sup>60</sup>

Pemerintahan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan angka Covid-19 dan setiap harinya kematian adanya Covid-19 semakin bertambah. Penyediaan untuk perawatan di rumah sakit ditambahkan lagi serta penyediaan pemakaman untuk orang yang meninggal karena terpapar virus Corona 19. Sekarang pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dari beberapa level di wilayah tertentu seperti: Jawa dan Bali dll.<sup>61</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1.**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan tahun penelitian                                   | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|----|---|--|--|
| 1. | Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Sarmiana Batubara. (2021) | Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia | Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi perekonomian masyarakat. Jika roda |

<sup>60</sup> Asmara Dewi, *Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Peogram Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>

<sup>61</sup> Hikmah, *Analisis Manfaat (Maslahat) BMT*, 40-41.

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | <p>perekonomian suatu negara terus berputar maka kesejahteraan masyarakat akan juga terwujud.<sup>62</sup> Persamaan : upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, berorientasi pada syariah, solusi perekonomian.</p> <p>Perbedaan: Adanya fenomena Covid-19, penguatan UMKM, mencakup masyarakat Indonesia, pengumpulan data kuesioner terbuka.</p>  |
| 2. | <p>Novia Yusufyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias (2020)</p> | <p>Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi pada BMT Dasa Tambakboyo)</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT telah menerapkan inklusi keuangan syariah dengan baik. Modal sosial berperan dalam implementasi inklusi keuangan. Sosial modal berupa nilai dan kepercayaan, modal manusia, modal <i>finansial</i> dan modal fisik. BMT telah menyediakan banyak fasilitas sehingga UMKM dapat memperoleh pendanaan dan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian secara</p> |

<sup>62</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1494, diakses pada 14 November 2021 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2878>

|    |                          |  |   |
|----|--------------------------|--|---|
|    |                          |  | <p>keseluruhan. Pengawasan yang dilakukan oleh BMT Dasa juga sudah dilakukan dengan baik, namun BMT tidak memberikan pelatihan bagi pelanggannya. Padahal pelatihan sangat penting bagi nasabah khususnya UMKM.<sup>63</sup> Persamaan: pengelolaan keuangan secara baik, menyediakan banyak fasilitas untuk UMKM, pemberdayaan usaha. Perbedaan: Adanya fenomena Covid-19, tidak memberikan pelatihan usaha, terfokus di inklusi keuangan dan lokasinya berbeda yaitu di Tambakboyo dan menggunakan pendekatan fenomenologi.</p> |
| 3. | Hikmah Mujtahidah (2017) | Analisis Manfaat ( <i>Maslahat</i> ) BMT Ditinjau dari Persepsi Pengusaha Mikro (Studi Kasus BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi perekonomian masyarakat. Jika roda perekonomian suatu negara terus berputar maka kesejahteraan  |

<sup>63</sup> Novia Yusfiyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias, "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 436, diakses pada 14 November 2021 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1204>

|    |                          |  |  |
|----|--------------------------|--|--|
|    |                          |  | <p>masyarakat akan juga terwujud.<sup>64</sup> Persamaan: memberikan pengetahuan dan wawasan tentang koperasi syariah, menjadi solusi dalam perekonomian masyarakat. Perbedaan: Adanya fenomena pandemi Covid-19, UMKM kesulitan dalam permodalan, kesejahteraan perekonomian lokasinya di Gresik dan menggunakan akad <i>mudharabah</i>.</p>  |
| 4. | Made Suyana Utama (2019) | <i>Analysis Of The Determinants Of The Going Concern Of Small And Medium Enterprises In Ubud District, Indonesia</i> <sup>65</sup> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik bisnis, dan modal manusia berpengaruh positif terhadap faktor kontekstual, sedangkan modal sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor kontekstual. Sedangkan karakteristik usaha, modal manusia, modal sosial, Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik bisnis, dan modal manusia berpengaruh positif terhadap faktor kontekstual, sedangkan modal sosial tidak</p> |

<sup>64</sup> Hikmah, *Analisis Manfaat (Maslahat) BMT*, 37.

<sup>65</sup> Made Suyana Utama, "Analysis Of The Determinants Of The Going Concern Of Small And Medium Enterprises In Ubud District, Indonesia", *International Journal of Economics, Commerce and Management* 7, no. 1 (2019): 23.

|    |                               |  |   |
|----|-------------------------------|--|---|
|    |                               |  | <p>berpengaruh signifikan terhadap faktor kontekstual. Sedangkan karakteristik usaha, modal manusia, modal sosial, dan faktor kontekstual berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan UKM di Kabupaten Gianyar. Persamaan: <i>going concern</i> UMKM. Perbedaan: Di Kabupaten Gianyar, dianalisis dengan model kausalitas berjenjang dengan model Structural Equation Modeling (SEM) dengan software Partial Least Square (PLS).</p> |
| 5. | Sitaman Said dan Azhar (2021) | Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kelurahan Mande, meliputi: a. Membuka peluang kerja atau lapangan pekerjaan, dengan memperoleh pekerjaan dan penghasilan tambahan karena tidak memerlukan skill atau kemampuan khusus, dan b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari beberapa indikator seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan dan akses teknologi</p>     |

|    |                                      |   |  |
|----|--------------------------------------|---|--|
|    |                                      |   | informasi dan komunikasi. <sup>66</sup><br>Persamaan: Memperbaiki SDM, Meningkatkan ekonomi keluarga. Perbedaan : Fenomena Covid-19, peran UMKM untuk ekonomi keluarga, lokasinya di kecamatan Mpunda Kota Bima, mengumpulkan data menggunakan 3 teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.  |
| 6. | Suriani Ginting dan Anita Tarihoran. | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernyataan <i>Going Concern</i> . <sup>67</sup> | Hasil penelitian menunjukkan diperoleh bahwa opini pada tahun sebelumnya dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pernyataan <i>going concern</i> , sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap pernyataan <i>going concern</i> . Persamaan: <i>Going concern</i> dalam usahanya Perbedaan: Metode analisis regresi logistik. |

<sup>66</sup> Sitaman Said dan Azhar, “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima,” *Jurnal PenKomi* 4, no. 1 (2021): 29, diakses pada 15 November 2021 <http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/article/view/439>

<sup>67</sup> Suriani Ginting dan Anita Tarihoran, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernyataan *Going Concern*", *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 7, no 1 (2017): 10.

Penelitian sebelumnya dari jurnal tersebut menjelaskan tentang pentingnya UMKM untuk keberlangsungan perekonomian, untuk itu diperlukan dukungan agar UMKM terus berkembang seiring bertambahnya teknologi yang semakin canggih. Lembaga keuangan syariah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mampu menggerakkan roda perekonomian keluarga hingga ekonomi nasional. Fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah mulai dari pemberdayaan usaha, pelatihan dan pendampingan usaha hingga permodalan usaha. Masih rendahnya kualitas SDM, pengelolaan keuangan, pemasaran, penguasaan teknologi, dll. Syarat yang diberikan Lembaga keuangan syariah untuk permodalan mudah tidak ada tantangan dan hambatan, namun hal tersebut sebelum ada paparan Virus Covid-19. Setelah diumumkan adanya berita Covid-19 membuat UMKM kebingungan dalam memperoleh pendapatan karena banyak UMKM yang gulung tikar, angka pengangguran meningkat karena PHK massal, tentunya hal tersebut menjadikan kurang produktifnya UMKM dari jam kerja, pengurangan karyawan, rendahnya pengetahuan teknologi, menurunnya pendapatan dll. Dari permasalahan yang ada sehingga yang dikaji bagaimana kontribusi yang dilakukan lembaga keuangan syariah khususnya BMT Alhikmah Semesta dalam penguatan UMKM semasa Covid-19 agar menuju kelangsungan hidup usaha yang sejahtera dan Bagaimana upaya pengoptimalisasian BMT Alhikmah Semesta untuk penguatan UMKM yang terkena dampak Covid-19.

### C. Kerangka Berpikir

Dari permasalahan tersebut, maka disusun satu kerangka berpikir kontribusi BMT Alhikmah Semesta Mlonggo dalam penguatan UMKM menuju *going concern* semasa Covid-19. Kontribusinya membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi UMKM dalam program *going concern*, menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan memberikan bimbingan atau konsultasi anggota di bidang usahanya, memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anggota, menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah, mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung, meningkatkan wawasan atau kesadaran tentang sistem dan pola perekonomian Islam,

menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non Islam dan aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat melalui pelatihan mengenai cara bertransaksi yang islami, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil dan melepaskan ketergantungan pada rentenir dan pinjaman online yang ilegal, serta menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Guna memperkuat teori kontribusi BMT dalam penguatan UMKM tersebut, dengan adanya pemberdayaan usaha dan transaksi yang ada baik. Secara khusus teori ini meliputi pengaruh positif terhadap pertumbuhan peningkatan ekonomi di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Untuk memudahkan proses penelitian, maka dibuatlah kerangka konsep yang merupakan alur berpikir peneliti dalam melakukan penelitian seperti yang tergambar dalam bagan berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir Penelitian**

